



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan logika bahasa dan kaidah kebahasaan atas nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak, maka Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan perlu diubah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas nomenklatur Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/157/410.010.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/19/410.010.2/2018 tentang Pendirian 5 (Lima) Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Bitar Melalui Perubahan Status Kelembagaan Tahun 2018, perlu ditambahkan dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71);

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Januari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

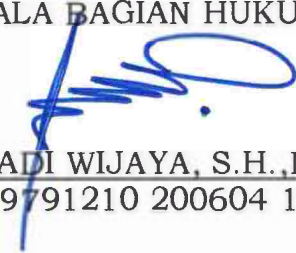
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA
 DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
 SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
1	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsari
2	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari
3	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangsari
4	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi
6	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden
7	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden
8	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari
9	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari
10	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo
11	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo
12	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo
15	UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenkidul 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul

8

NO	SEBELUM				DIUBAH MENJADI			
16	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenkidul 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kapanjenkidul			
17	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kapanjenlor			
18	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kapanjenlor			
19	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 3				UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Kapanjenlor			
20	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman			
21	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman			
22	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo			
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo			
24	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung			
25	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung			
26	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo			
27	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo			
28	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul			
29	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul			
30	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 3				UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul			
31	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 4				UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul			
32	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 1				UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan			
33	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 2				UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan			

l